

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiada masyarakat tanpa konflik atau sengketa, pernyataan ini merupakan kebenaran umum, tak terkecuali dikalangan masyarakat pelaku usaha (bisnis). Dunia bisnis dicirikan oleh persaingan dan kerjasama. Lebih – lebih pada saat sekarang ketika dunia semakin terintegrasi seolah tanpa batas (*the borderless world*), persaingan antar pelaku bisnis semakin ketat, tetapi sekaligus membuka peluang yang luas bagi perkembangan kerjasama di berbagai bidang usaha. Sengketa atau konflik merupakan sesuatu yang interen dalam persaingan dan kerjasama, karena itu dalam keadaan sedemikian maka potensi meningkatnya sengketa bisnis merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan.¹

Era perdagangan bebas melahirkan paradigma baru mengenai peran pemerintah dalam perekonomian nasional dan memberi kemudahan dalam kerjasama ekonomi lintas negara, dengan mengedepankan efisiensi untuk memudahkan lancarnya pertukaran modal. Jika pada masa lalu pemerintah ikut sebagai pelaku ekonomi melalui berbagai badan usaha milik Negara, maka di masa mendatang peranannya lebih bersifat tidak langsung, terutama di bidang pengaturan dalam rangka memberikan peluang dan menciptakan iklim yang lebih bebas kepada masyarakat atau pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional.²

¹ Christian Buhning-uhle, *Arbitration And Mediation In International Business*, Kluwer Law Internasional, 1995, hlm. 43

² J.B. Sumarlin, *Privatisasi BUMN Dan Kekayaan Negara Lainnya*, Seminar Privatisasi BUMN, Jakarta 1996, hlm.55

Dalam menghadapi sengketa yang diperkirakan semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya hubungan bisnis, bagi pelaku dunia usaha terdapat cukup banyak pilihan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. Salah satunya adalah lembaga arbitrase. Melalui arbitrase, pelaku bisnis akan banyak menghemat waktu, terutama ketika menit dan detik merupakan sesuatu yang berharga seperti sekarang ini.

Di Indonesia, arbitrase sebagai salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sudah cukup lama dikenal. Keberadaan lembaga hukum ini secara formal dapat ditarik jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni ketika pemerintah kolonial memberlakukan *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), hukum acara perdata yang berlaku di masa *Raad Van Justitie*. Sejalan dengan politik pemerintahan kolonial pada masa itu, yang membagi penduduk Indonesia kedalam beberapa golongan dengan hukumnya yang berbeda-beda (Pasal 131 jo. Pasal 163 IS) ketentuan arbitrase semula hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Namun dengan dibukanya kemungkinan golongan penduduk lainnya menggunakan lembaga ini, maka sejak zaman kolonial dapat dikatakan ketentuan arbitrase yang dimuat dalam Rv sudah berlaku untuk semua golongan penduduk Indonesia.

Sejak kemerdekaan sampai tahun 1999, selain ketentuan Rv terdapat peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan lembaga arbitrase pada 1968, dalam usaha untuk menciptakan kondisi yang menarik bagi penanaman modal asing antara Negara dan Warga Negara Asing (*Convention on the settlement of Investments disputes between states and nationals of other state*), dan pada tahun

1981 untuk menghilangkan hambatan pelaksanaan putusan arbitrase asing, Indonesia telah pula menjadi Negara peserta konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (*New York Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards*) melalui Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981³. Untuk meratakan jalan bagi pelaksanaan konvensi, maka Pada tahun 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.1 tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Pada tanggal 3 Desember 1977 Ketua umum KADIN (Kamar Dagang Dan Industri) Indonesia, Marsekal Purn. Soewoto A. Sukendar memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta bersama Prof. Soebekti, SH Ketua Mahkamah Agung RI, Haryono tjitrosoebono ketua IKADIN, Prof.Dr,H. Priyatna Abdurrasyid, SH.,Ph.D dan J.R. Abubakar, SH. Pemahaman tentang arbitrase ternyata memerlukan waktu yang cukup lama bagi dunia peradilan umum sendiri. Hal ini terbukti bahwa para hakim masih juga menerima pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memuat klausula arbitrase. Sebagai contoh putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tertanggal 12 April 1983, No. 70/Pdt.G/1982 yang seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang, tetapi putusan tersebut tetap dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tertanggal 21 Februari 1984 No. 311/Pdt/G/1982/PT bahkan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 1851 K/ Pdt/1984. Sebuah kenyataan betapa jauh tertinggalnya

³ Artikel Erman Rajagukguk, Keputusan Arbitrase Asing Mulai dapat dilaksanakan di Indonesia, Suara Pembaruan, 7 Juni 1990, diakses pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 20.30 WIB

pandangan dan wawasan para hakim di Indonesia tentang arbitrase. Padahal ketika itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keppres No. 34 Tahun 1981 yang meratifikasi Konvensi New York tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase asing. Akhirnya pemerintah Indonesia berhasil menyusun dan memberlakukan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.⁴

Sengketa bisnis yang bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah jika telah diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas dasar kata sepakat mereka). Namun dalam praktik, sengketa bisnis yang didalamnya memuat klausul arbitrase dan telah diputus oleh lembaga arbitrase, masih diperiksa dan diputus untuk dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Hal ini tentu saja menimbulkan persoalan baru terkait dengan kepastian hukum, bagik bagi para pihak yang bersengketa, maupun dunia usaha pada umumnya yang memang berkepentingan terhadap keberadaan lembaga arbitrase.

⁴ Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 86-87

Perselisihan atau sengketa kewenangan mengadili seringkali terjadi antara Pengadilan dengan arbitrase, hal tersebut sering kita jumpai di dunia peradilan Indonesia. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung seringkali membatalkan Putusan Arbitrase di Indonesia. Kedua lembaga ini mempunyai kewenangan atau kompetensi yang berbeda baik secara relatif maupun absolut. Namun, tidak menutup kemungkinan kompetensi baik absolut dan relatif kedua lembaga ini dapat diterobos dalam arti positif hukum acara, khususnya pada lembaga litigasi yang memeriksa perkara yang seharusnya merupakan kompetensi dari lembaga non litigasi ini.⁵ Dalam Arbitrase kita mengenal teori kewenangan Arbitrase yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 yang berbunyi “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”, teori ini menegaskan bahwa dasar kewenangan antara Lembaga Arbitrase dan Pengadilan berbeda satu sama lain.⁶ Kewenangan pengadilan didasari atas kekuasaan negara di bidang yudikatif, sedangkan kewenangan lembaga arbitrase justru berasal dari adanya kesepakatan para pihak yang memberikan kewenangan (*authority*) kepada lembaga arbitrase untuk mengadili perkara yang diajukan

⁵ M. Yahya Harahap, *Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase*, Varia Peradilan No.88, 1991, hlm. 137

⁶ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/12/arbitrase.html>. Diakses Pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 20.00 WIB

kepadanya. Atas dasar itu perjanjian arbitrase merupakan dasar fundamental untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase.⁷

Perselisihan mengenai kewenangan antara pengadilan dengan arbitrase dapat dilihat secara jelas dalam studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta utara antara PT. Sea World Indonesia sebagai pemohon dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) sebagai Termohon I dan Badan Arbitrase Nasional (BANI) sebagai Termohon II.

Awal kasus bermula saat pemohon mengajukan perpanjangan kontrak kerjasama izin pembangunan, pengelolaan dan pengalihan hak atas Undersea World Indonesia, di Taman Impian Jaya Ancol, sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembangunan, pengelolaan, dan pengalihan no.81 tanggal 21 september 1992 yang dibuat dihadapan Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta.

Pada 11 Maret 2011 termohon telah menerima surat perpanjangan kontrak dari pemohon yang pada intinya berisi permintaan perpanjangan jangka waktu pengelolaan dengan disertai usulan pemohon untuk :

1. Perpanjangan masa pengelolaan dari semula 20 tahun menjadi 30 tahun.
2. Penurunan pembayaran imbaan atas hasil pengelolaan dari 5% menjadi 3%.
3. Penurunan seluruh pendapatan penjualan dari 6% menjadi 5%.

⁷ Cut Memi, *Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan*, Jurnal Yudisial Vol.10 No.2, Agustus 2017, hlm.188 Diakses pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 21.30 WIB

4. Penyesuaian pemberian bank garansi dari semula sebesar 12 bulan berakhir menjadi 6 bulan berakhir.
5. Penggantian lembaga penyelesaian perselisihan dari semula badan arbitrase menjadi pengadilan negeri Jakarta Utara.

Perjanjian Kontrak tersebut ditolak oleh Termohon I sehingga hak pengelolaan harus segera dialihkan kepada Termohon I, akan tetapi Pemohon tetap melakukan pengelolaan di *Undersea World* hingga tahun 2014 sehingga, Gubernur Pemrov DKI Jakarta pada saat itu Basuki Tjahaja Purnama, meminta *Undersea World* di segel karena sebagian saham Termohon I dimiliki oleh Pemrov DKI. Termohon I lalu mengajukan sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk mengambil alih hak pengelolaan *Undersea World* Indonesia.

Dalam Pemeriksaan di BANI Pemohon berdalil bahwa perpanjangan kontrak merupakan hak opsi adalah mutlak milik Pemohon sehingga hak pengelolaan *Undersea World* Indonesia otomatis diperpanjang hanya dengan pemberitahuan secara tertulis dari pemohon kepada Termohon I, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (6) Perjanjian Akta No. 81.

Dalam putusannya, BANI menyatakan perjanjian tersebut tidak serta merta diperpanjang otomatis melainkan bersyarat dapat diperpanjang dengan perjanjian baru yang disepakati pemohon konvensi dan termohon konvensi sehingga menghukum pemohon untuk menyerahkan bangunan *Undersea World* Indonesia termasuk peralatan serta fasilitas dan barang inventaris lainnya sesuai dengan berita

acara pemeriksaan setempat. Pemohon tidak menerima hasil putusan tersebut sehingga mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membatalkan putusan arbitrase dengan alasan bahwa seorang arbiter yaitu Humprey R. Djemat, S.H., LL.M, mempunyai hubungan yang erat dengan saksi ahli dari Termohon I yaitu M.E Elijana Tansah, S.H., sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa putusan arbitrase *a quo* diambil berdasarkan hasil tipu muslihat dan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 70 Huruf C “Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”. Adapun hipotesa penulis adalah Pengadilan tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase yang mana terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara yang memuat klausul arbitrase, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara yang memuat klausul arbitrase yaitu :

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Suatu Perkara Yang Memuat Klausula Arbitrase (Studi kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan), oleh Emy Hajar Abra, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2013.

Penelitian diatas membahas tentang Pertimbangan hakim dalam menerima suatu perkara yang memuat klausula arbitrase dalam kasus antara PT Sapta Sarana melawan PT Conoco Philips, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan antara PT Tempo melawan PT Roche di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para pihak pada kedua kasus diatas dalam melakukan perjanjian Kerjasama telah memuat klausula arbitrase didalamnya, namun salah satu pihak justru membawanya ke pengadilan dan atas pertimbangan perbuatan melawan hukum majelis hakim menyatakan bahwa kasus tersebut adalah menjadi wewenang pengadilan dan bukan wewenang dari lembaga arbitrase.⁸ Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada judul penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian dan substansi dalam penelitian.

2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase, Felix Anung Wicaksono, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018.

Penelitian diatas membahas perselisihan sengketa antara PT. Berkah Karya Bersama melawan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum klausul arbitrase dalam perjanjian *Invesment Agreement* ditinjau dari *Asas Pacta Sunt Servanda* dalam hukum perjanjian dan

⁸ Emy Hajar Abra, Tesis: *Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Suatu Perkara Yang Memuat Klausula Arbitrase Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*, Universitas Islam Indonesia, 2013.

mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim mengenai eksepsi kompetensi absolut.⁹ Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada judul penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian dan substansi dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERKARA YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”** (Studi Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr Jo. No. 425 B/Pdt.sus-arbt/2016)

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase yang memuat klausula arbitrase?
2. Bagaimanakah pembatalan putusan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ? (Studi Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr Jo. No. 425 B/Pdt.sus-arbt/2016)

C. Tujuan Penelitian

⁹ Felix Anung Wicaksono, Skripsi: *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase*, Universitas Negeri Semarang, 2018.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan arbitrase yang memuat klausula arbitrase.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembatalan putusan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Sebagai masukan bagi penelitian dalam penulisan terkait sengketa kewenangan antara Pengadilan Negeri dengan Lembaga Arbitrase agar dapat lebih inovatif dan berkembang dalam penelitian secara teoritis.

2. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) pada Sarjana Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Untuk menambah wawasan sekaligus masukan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah.

Penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum agar tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari.



E. Kerangka Pemikiran

Teori Kepastian Hukum Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan di mana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat bagi pelaksanaan lelang dengan objek lelang yang tidak sah. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang.

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu sudah tetap tidak boleh tidak suatu hal yang sudah tentu.¹⁰ Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹¹

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki di mana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:

1. adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2006, hlm.847.

¹¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.288.

- berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.¹²

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah sistem hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara. Dengan hal ini, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada dan terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, hlm.37.

Teori Kewenangan kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi¹³ :

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (*orisinil*), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinil*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Prees, 2010, hlm. 102, mengutip HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Gravenhage : Vugas, hlm.129,

membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:



1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data yang diperoleh dari studi lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt Utr Jo. No. 425 B/Pdt sus-arbt/2016.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan Penelitian yang dilakukan dimulai dari hasil penelitian yang valid dan maksimal maka peneliti memakai tahapan-tahapan penelitian, tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

1) Menentukan Masalah, Identifikasi dan Judul Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini diawali dengan penentuan masalah, selanjutnya adalah membuat judul penelitian yang akan menggambarkan isi dari penelitian. Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah yang ada.

2) Menentukan Kerangka Berfikir

Langkah kedua dalam tahap persiapan adalah menentukan kerangka berfikir, yaitu penggambaran alur fikir peneliti yang memberikan penjelasan tentang objek (*variable/focus*) permasalahan, kerangka menentukan operasional jalannya penelitian.

3) Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

4) Menentukan Lokasi Penelitian

Selanjutnya adalah menentukan lokasi penelitian yang berlokasi di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang, Direktori Putusan Mahkamah Agung dan SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

b. Tahapan Persiapan

1) Studi Pustaka

Langkah awal dalam tahap persiapan adalah mempelajari literature yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini, karena dalam membahas permasalahan, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis).

2) Membuat Hipotesis Penelitian

Tahap selanjutnya yaitu membuat hipotesis penelitian. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

3) Menentukan Jenis dan Sumber Data

a) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan Arbitrase. Studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul penulisan yang dibahas, dimana peneliti yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, makalah, artikel maupun website.

b) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari wawancara.

4) Menyiapkan perlengkapan Penelitian

Tahap ini adalah menyiapkan perlengkapan penelitian yaitu dengan menggunakan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang meliputi artikel, buku-buku ilmu hukum, yang berkaitan dengan penulisan Metode Penelitian dan Pembahasan Hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam kegiatan pengumpulan data diolah dan di analisa sehingga masalah-masalah yang diteliti akan terjawab atau dapat diperoleh pemecahan masalahnya.

G. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Utara

